

EKSISTENSI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM ADAT KAMPAR KECAMATAN BANGKINANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Desma Royana¹, Sofia Hardani², Mohd. Yunus³,

¹*UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, Indonesia*

²*UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, Indonesia*

³*UIN Sultasn Syarif Kasim Riau, Indonesia*

*Correspondence: desmaroyanaa@gmail, .com; Tel.: 085264531532

Abstract

Indigenous Kampar communities, such as those in Bangkinang Sub-district, basically adhere to the principle of matrilineal kinship, therefore each individual draws their lineage FROM the mother's side. The majority of the Kampar indigenous people of Bangkinang sub-district are Muslims. They have the principle of "Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah", it can be seen that the law that applies to adat Kampar is customary law that cannot be separated from Islamic teachings. can be seen in the practice of inheritance of grandchildren as a substitute for their parents who prioritize benefit and justice. The formulation of this THESIS problem is how to solve the replacement heirs in the Kampar district community in Bangkinang District. How is the existence of substitute heirs according to the Compilation of Islamic Law and Kampar Customs in Bangkinang District. What are the values of justice and benefit when giving inheritance to grandchildren whose parents died before them. This research is qualitative. The first step in this research is field observations by observing the implementation of the law on the inheritance of grandchildren whose parents died earlier than their in the Bangkinang District community. This research uses Rawls' theory of justice, in analyzing the data of this research. This research shows that the spirit of implementing customary law in Kampar on Islamic law, especially in the field of inheritance, is the spirit of benefit and justice. The interesting thing about this research is that the granddaughter who replaces the position of her parents who died first will definitely get her share even though she is legally veiled and is not entitled to inherit property. However, the Kampar indigenous people of Bangkinang Sub-district continue to give grandchildren whose parents died from them first.

Keywords : Kampar Customary Law, Inheritance, Substitute Heirs

Abstrak

Masyarakat adat Kampar, seperti di Kecamatan Bangkinang pada dasarnya menganut prinsip kekerabatan matrilineal, oleh sebab itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ibu. Masyarakat adat Kampar kecamatan Bangkinang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Mereka memiliki prinsip “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*”, maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada adat Kampar adalah hukum adat yang tidak terlepas dari ajaran Islam. Sehingga dapat dilihat dalam praktek terkait persoalan kewarisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti dalam masyarakat adat yang mengutamakan kemashlahatan dan keadilan. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana penyelesaian ahli waris pengganti pada masyarakat kabupaten Kampar di Kecamatan Bangkinang. Bagaimana Eksistensi ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan adat Kampar di Kecamatan Bangkinang. Bagaimana nilai-nilai keadilan dan kemashlahatan ketika pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris. Penelitian ini adalah kualitatif. Langkah awal dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dengan mengamati pelaksanaan hukum kewarisan terhadap kedudukan cucu yang orangtuanya lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris pada masyarakat Kecamatan Bangkinang. Penelitian ini menggunakan teori keadilan Rawls dipergunakan dalam menganalisa data penelitian ini dan pada akhirnya penelitian ini menunjukkan bahwa sesungguhnya semangat pelaksanaan hukum masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang terhadap hukum Islam khususnya di bidang waris adalah semangat kemashlahatan dan keadilan hukum. Hanya saja dari penelitian ini, hal yang menarik adalah cucu perempuan yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang lebih dahulu meninggal pasti dapat bagiannya walaupun dalam hal ini cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris secara fiqh hukumnya terhijab sehingga tidak berhak mendapatkan harta waris. Namun demikian masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang tetap memberikan cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris.

Kata Kunci : Adat Kampar, Waris, Ahli waris Pengganti

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis yang mengatur segala perbuatan manusia. Salah satu bagian terpenting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan yang di dalamnya mencakup hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang

mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup.¹

Hukum waris Islam disebut juga dengan *faraidh* yang bentuk jamak dari kalimat *faridh* yang berarti kewajiban atau bagian tertentu, apabila dihubungkan dengan ilmu, maka menjadi ilmu *faraidh* yang mengandung arti ilmu untuk mengetahui cara membagi harta warisan orang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut hukum Islam yang sudah tertera dalam al-Quran.²

Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar pada kekuasaan belaka, karena itu pembangunan di bidang hukum mengarah kepada kodifikasi dan unifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang di dalam masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Indonesia adalah negara hukum yang sangat majemuk akan segala keberagaman budaya, dalam perkembangan hukum di Indonesia.³

Negara Indonesia perihal kewarisan selalu menarik untuk dikaji, dalam hubungannya dengan kondisi sosio kultural masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, dimana masing-masing golongan masyarakat mempunyai hukum sendiri-sendiri.⁴

Setidaknya ada tiga jenis hukum kewarisan yang masih tetap eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang pertama hukum berdasarkan syariat Islam, sebagaimana tertuang dalam ilmu *fara'id*. Yang kedua hukum kewarisan adat yang sangat pluralistis keadaannya dan sifatnya tidak tertulis. Yang ketiga hukum kewarisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUP Perdata)/ BW.⁵

Dari ketiga jenis hukum kewarisan tersebut yang masih tetap eksis dan hidup ditengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat. Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka percaya.⁶

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke-1, hlm.6

² Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-1 hlm. 15-16

³ Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. ke-1, hlm. 122

⁴ M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta:tim.penggerak, 1976), cet. ke-1 hlm.102

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta:UIN Pres, 2001), cet. ke-1, hlm.

⁶ *Ibid*, hlm. 6

Pada dasarnya al-Quran adalah kitab Allah yang berisi norma-norma masyarakat yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Norma itulah yang mengandung sistematika dalam suatu totalitas, sehingga saling berhubungan secara fungsional dalam rangka mengarahkan manusia kepada pembentukan diri menjadi manusia yang baik.

Dalam hukum kewarisan menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam. Ayat al-Quran mengatur hukum kewarisan dengan sangat jelas dan terperinci. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan masalah kewarisan pasti dialami oleh setiap orang, karena hukum kewarisan langsung menyangkut harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan pasti sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Setiap terjadi kejadian meninggalnya seseorang, maka timbul bagaimana harta peninggalannya harus diberlakukan dan kepada siapa saja harta itu diwariskan serta bagaimana caranya. Inilah yang perlu diatur dalam hukum waris.⁷

Masyarakat di kabupaten Kampar, Seperti SukuPiliang, Suku Pitopang, Suku Domo dan Suku Mandailing di Kecamatan Bangkinang yang pada dasarnya warga setempat memegang erat prinsip kekerabatan *matrilineal*, oleh sebab itu setiap individu dalam menarik garis keturunannya selalu menghubungkan dirinya kepada pihak ibu. Masyarakat yang terdapat dikecamatan Bangkinang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam. Mereka memiliki prinsip “*Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah*”⁸, maka dapat dilihat bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Bangkinang selalu mengamalkan hukum Islam dan menganggapnya sekaligus sebagai hukum adat.⁹

Perihal persoalan tentang warisan bagi cucu sebagai ahli warisan pengganti, maka dalam masyarakat Bangkinang, cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, dalam prakteknya masyarakat Bangkinang memberikan harta warisan kepada cucu tersebut, karena ada kemaslahatan di dalamnya dan hal ini tidak sejalan dengan ketentuan hukum ahli waris pengganti yang ada. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan dalam pasal 185 yang berbunyi:¹⁰

Ayat (1) : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.

⁷ M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), cet. ke-14, hlm.3

⁸ LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, (Bangkinang : Unri Press, 2007), cet. Ke-1, hlm. 49

⁹ Amir luthfi, *Pola Hukum Kewarisan Ada dan Hak Ulayat Daerah Kampar*, (Bangkinang: Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, 1992), cet.ke-1, hlm. 21

¹⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:DIK, 1999), cet.ke-1, hlm. 86

Ayat (2) : bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam pelaksanaan yang terjadi pada masyarakat tujuan ini belum sepenuhnya tercapai, karena banyak hal yang tidak diatur secara jelas dan lengkap dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan beragam budaya dan adat istiadat di Indonesia, menyebabkan diluar ketentuan yang bersifat tertulis ada ketentuan lain yang hidup dalam masyarakat yaitu ketentuan Hukum Adat. Hal ini lah yang menjadi kenyataan bahwa cita-cita unifikasi belum dapat tercapai.

Sejalan dengan belum tercapainya cita-cita unifikasi tersebut, Chairul Anwar menegaskan bahwa:

Hal ini disebabkan karena kemajemukan masyarakat Indonesia dengan ketentuan hukum adat yang berbeda pula dari setiap kelompok masyarakat yang sangat beragam, hingga ketentuan hukum yang ada dalam setiap masyarakat adat tetap diberlakukan oleh pemerintah sehingga setiap ketentuan yang terdapat dalam setiap hukum adat tersebut juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap masyarakat adat yang berada didalamnya. “aturan-aturan adat sebagai bagian dari aturan-aturan hidup yang mengatur kehidupan yang selalu dinamis adalah, merupakan peraturan yang tidak tertulis maka akan lebih mudah pula aturan-aturan adat tersebut menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman”.¹¹

Dalam pelaksanaan yang terjadi pada masyarakat yang masih memegang dan menggunakan hukum adat, suatu kewarisan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum adat, yang melibatkan pemuka adat.

Hal ini juga yang dapat penulis jumpai dalam masyarakat hukum adat yang terdapat di Kabupaten Kampar, dimana di daerah ini terdapat kumpulan masyarakat adat yang terdiri dari berbagai kumpulan suku yang biasanya dipimpin oleh satu orang pimpinan atau ketua yang sering juga dikenal dengan julukan “*Datuok*” dalam masyarakat hukum adat di kabupaten Kampar *Datuok* sangat dihormati dan disegani karena segala permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adat akan diserahkan kepada *Datuok*.¹²

Terhadap masyarakat adat yang masih memakai hukum adat sebagai ketentuan hukum yang digunakan, ditemukan bahwa masyarakat adat masih memegang teguh ketentuan yang terdapat dalam hukum adat tersebut. sebagai bukti, salah satunya adalah mengenai ketentuan dalam kewarisan yang berlaku pada masyarakat Kecamatan Bangkinang, yang menyebutkan bahwa kewarisan terkait ahli waris pengganti yang dilakukan dalam kumpulan masyarakat adat terkait cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal tetap diberikan dan terkadang melebihi ahli waris sederajat. Pengaturan tersebut tidak ditemukan

¹¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Renika Cipta: Jakarta, 1997), cet.ke-1. hlm. 5

¹² Dinas Pariwisata & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kampar, *Hukum Adat Kabupaten Kampar*, (Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar:Bangkinang, 2012), cet.ke-1, hlm. 32

dalam ketentuan peraturan dari perundang-undangan ataupun Kompilasi Hukum Islam yang berlaku.¹³

Mengenai ahli waris pengganti yang cucu menggantikan kedudukan orang tuanya lebih dahulu meninggal dari pewaris sampai saat ini belum ada unifikasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Oleh karena itu kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini masih didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat maupun hukum Undang-Undang Yuridis frudensi. Keanekaragaman dalam pengaturan hukum harta dan sistem kewarisan sangat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan yang dianut dan terdapat di dalam masyarakat Kampar. Dalam masyarakat adat Kampar suatu kasus pembagian harta warisan ahli waris pengganti diselesaikan dengan sistem pembagian menurut adat sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan. Hal berbeda terjadi di adat Kampar dengan Kompilasi Hukum Islam, dimana di adat Kampar cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal mendapatkan bagian sesuai yang ia gantikan kedudukannya walaupun melebihi bagian ahli waris sederajat, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang di dalam Pasal 185 mengatur tentang ahli waris pengganti tapi tidak boleh melebihi bagian ahli waris sederajat dengan yang digantikan. Dan disini ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris adat atau hukum waris barat (BW), yang pada pokoknya hanya memandang ahli waris yang diganti kedudukannya, sedangkan ahli waris pengganti di dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu.¹⁴

Soekanto berpendapat bahwa :

Hukum waris di Indonesia sangat berpengaruh oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilinealberalih-alih (*alternerend*), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegaskan dimana berlakunya di Indonesia), ada pula prinsip unilateral berganda atau (*dubble unilateral*). Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang matrial maupun immaterial).¹⁵

Sesuai dengan sifat kekeluargaan matrilineal, maka yang berhak untuk memiliki harta pusaka tinggi menurut hukum adat Kampar hanyalah anak perempuan. Sama halnya dengan warisan yang berhak mewarisi harta pusaka tinggi adalah anak perempuan sedangkan anak laki-laki bukan sebagai ahli waris.

¹³ *Ibid*, hlm. 6

¹⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), cet.ke-1, hlm. 98

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali 1990), cet.ke-1. hlm. 285

Karena adanya perbedaan yang sangat mencolok ini maka penulis berkeinginan untuk meneliti permasalahan ini, sehingga penulis dapat menemukan titik temu terhadap perbedaan ketentuan yang terjadi dalam dua ketentuan hukum yang mana keduanya memiliki dasar hukum, dan ketentuan hukum yang sama-sama untuk dapat mengikat setiap masyarakat yang ada didalam komunitas tersebut. Penelitian yang penulis lakukan dengan judul Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam Hukum Adat Kampar Kecamatan Bangkinang Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Metodologi

Penulis melakukan penelitian terkait Eksistensi Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Adat Kabupaten Kampar Perspektif Kompilasi Hukum Islam di Kabupaten Kampar = RIAU (Studi Komparatif antara hukum waris adat Kabupaten Kampar-Riau dengan Undang – Undang, Kompilasi Hukum Islam), merupakan penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, dalam artian lebih menekankan data yang sebenarnya terjadi dilapangan untuk kemudian dilengkapi data kepustakaan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Penelitian data lapangan merupakan pilihan utama. Pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dengan bahan hukum primer dan sekunder dan penelitian lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Ahli Waris Kepada Cucu yang Orang Tuanya Lebih Dulu Meninggal dari Pewaris

Warga masyarakat Kecamatan Bangkinang secara keseluruhan beragama Islam, dan sepakat menetapkan asas : “*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*”, artinya adat di Kecamatan Bangkinang sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan al-Qur’an dan Hadist.

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di masyarakat, menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar suatu perbuatan tersebut dapat diteliti dari masalah tersebut.

Salah satu bentuk hukum adat di Kecamatan Bangkinang adalah pembagian ahli waris pengganti. Hukum adat yang hidup di tengah masyarakat sebagai aturan yang diaati secara bersama-sama tanpa paksaan yang bertujuan untuk memberikan rasa keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan, dan aman.

Di kecamatan Bangkinang dalam penyelesaian perihal ahli waris pengganti menurut adat dilakukan oleh tokoh adat melalui pengaduan masyarakat yang keluarganya ingin menyelesaikan perihal pembagian harta warisan. Maka tokoh adat mengambil kebijakan untuk melakukan musyawarah bersama dengan tokoh adat lainnya, kemudian memutuskan perkara tersebut.

Hal ini dapat terjadi disebabkan masyarakat Kampar dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan atau suatu pekerjaan yang menyangkut kepentingan manusia secara bersama termasuk masalah penyelesaian hukum kewarisan selalu mendahulukan perdamaian, hal ini sejalan dengan ketentuan syari'at Islam, yang selalu menganjurkan perdamaian. Dan sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam yang menyatakan penyelesaian hukum yang tertinggi adalah dengan perdamaian dan seiring dengan Hadist Rasul yang menyatakan, yang artinya: Perdamaian (*al-sulhu*) boleh dilakukan antara sesama muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan orang-orang muslim (terikat) atas syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

Dalam pengaplikasian yang dimaksud dengan pembagian harta warisan pada masyarakat Kampar adalah pemberian harta warisan kepada para ahli waris pada saat penyelesaian harta kewarisan dilakukan. pelaksanaan pembagian harta warisan ini biasanya dilakukan setelah 40 hari pewaris meninggal dunia.¹⁶ Pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut dilakukan setelah terlebih dahulu diselesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si mayit, yaitu hutang piutang dan pembayaran segala biaya yang berhubungan pelaksanaan fardhu kifayah terhadap mayit. Setelah ini diselesaikan secara keseluruhan barulah pembagian harta warisan dilaksanakan secara bersama-sama oleh ahli waris. Hal ini sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat mengatakan bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan 40 hari setelah hari kematian dengan ketentuan harus lebih dulu menyelesaikan segala biaya-biaya pengurusan jenazah, pelunasan hutang-piutang dan pelaksanaan wasiat, yang menjadi tanggung jawab keseluruhan ahli waris.

Pada umumnya pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilaksanakan dirumah pewaris dengan memanggil tokoh-tokoh adat sehingga pembagian harta warisan tersebut dibagi oleh tokoh adat yang menetapkan pembagian tersebut dengan ketentuan hukum adat.

Selanjutnya dari hasil wawancara, masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang Kelurahan Pasir Sialang menyatakan pembagian warisan dilakukan oleh keluarga para ahli waris dengan jalan perdamaian. Pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara perdamaian ini dilaksanakan secara kekeluargaan sebab mereka ini pada umumnya telah mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum adat. Walaupun sebagian masyarakat ada yang

¹⁶ H. Nasir, (Pemangku Adat suku Melayu Tuok Tuo), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

membagi sama rata antara anak perempuan dengan anak laki-laki, cucu perempuan dengan cucu laki-laki, saudara perempuan dengan saudara laki-laki. Tetapi sebenarnya para ahli waris tersebut telah lebih mengetahui bagiannya masing-masing baru kemudian diadakan perdamaian secara kekeluargaan dengan kesepakatan secara suka rela untuk membagi dengan bagian sama rata.

Sebagaimana dengan ketentuan tersebut di atas, dasar hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang adalah berdasarkan hukum adat. Sesuai dengan keadaan di lapangan, dimana masyarakat menjawab dengan 3 (tiga) bentuk jawaban mengenai dasar hukum pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

Pertama, pada umumnya masyarakat mengatakan harta warisan dibagi berdasarkan hukum adat (kebiasaan yang berlaku). *Kedua*, terdapat beberapa masyarakat juga mengatakan dengan hukum faraid yang bersumber dari Nash Al-Quran dan Al-Sunnah. *Ketiga*, terdapat sebagian kecil masyarakat juga menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat.

Dari jawaban masyarakat di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang membagi warisannya berdasarkan hukum adat yang maknanya adalah adat sebab yang dimaksud diselesaikan menurut adat di sini adalah penyelesaian dengan perdamaian. Dari kenyataannya di lapangan masyarakat menganggap hukum adat itu merupakan hukum Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan yang menyatakan “*Adat bersendi Syara’. Syara’ bersendi Kitabullah*”. Jadi yang dimaksud hukum adat di sini adalah, hukum Islam yang telah menyatu dengan kebiasaan masyarakat. Sebab dalam syariat Islam dianjurkan untuk menyelesaikan sesuatu urusan dengan kata sepakat (berdamai) saling merelakan atas ketetapan yang telah disepakati dengan jalan perdamaian.

Jawaban masyarakat yang menyatakan berdasarkan ijtihad ulama setempat, dalam pengertian ini bahwa ijtihad tersebut berpegang kepada ketentuan hukum kewarisan yang berlaku dalam hukum Islam, sebab tokoh-tokoh agama yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah tokoh-tokoh agama yang berpegang teguh dengan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam. Seperti ajakan perdamaian dalam pembagian harta warisan. Kenyataan ini dapat terjadi dengan menetapkan bagian masing-masing terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum faraid. Jadi tidak secara langsung didamaikan dengan bahagian yang sama antara para ahli waris, misalnya antara anak laki-laki dengan anak perempuan.¹⁷

Pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya). Menurut rumusan Hazairin dan ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam dapat digambarkan dalam empat contoh kasus sebagai berikut:

Contoh pada skema 1

¹⁷ H. Amir Luthfi, (ninik mamak Datuok Bandaro Sati), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

Keterangan

- P = pewaris
AP1 = anak perempuan 1
AP2 = anak perempuan 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris
CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal

Pertama, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta kewarisannya adalah : untuk anak perempuan $\frac{1}{3}$ dan untuk cucu laki-laki dari anak perempuan $\frac{1}{3}$ sebab ia menggantikan ibunya dengan mendapat bagian $\frac{1}{3}$.

Contoh pada skema 2

Keterangan

- P = pewaris
AP = anak perempuan
AL = anak laki-laki yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris
CP = cucu perempuan yang orang tuanya telah meninggal

Kedua, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak perempuan $\frac{1}{3}$ bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{3}$ sebab ia menggantikan kedudukan ayahnya sebagai anak laki-laki yakni anak laki-laki yakni anak laki-laki memperoleh bahagian 2 kali anak perempuan.¹⁸

Dalam kasus kedua ini Kompilasi Hukum Islam membagi sama antara bagian-bagian anak perempuan dengan cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki sebab dalam Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bahagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Contoh pada skema 3¹⁹

Keterangan

- P = pewaris
AL1 = anak laki-laki 1
AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris
CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Ketiga, seorang kakek atau nenek meninggal dunia atau meninggalkan ahli waris anak laki-laki dan seorang cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki yang lebih dulu meninggal dari pewaris. Penyelesaian harta adalah warisannya untuk 1 orang anak laki-laki $\frac{1}{2}$ (seperdua) dan cucu laki-laki dari keturunan anak laki-laki mendapat bahagian $\frac{1}{2}$ (seperdua)

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29

¹⁹ Hazairin, op.cit, hlm. 31

Contoh pada skema 4

Keterangan

P = pewaris

AL1 = anak laki-laki 1

AL2 = anak laki-laki 2 yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris

CL = cucu laki-laki yang orang tuanya telah meninggal

Keempat, seorang kakek atau nenek meninggal dunia meninggalkan ahli waris 1 orang anak laki-laki dan seorang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki yang orang tuanya telah meninggal lebih dulu dari pewaris. Penyelesaian harta warisannya adalah untuk 1 orang anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua), cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua).²⁰

Ketentuan pemberian harta warisan seperti yang di atas disebabkan Hazairin mengenal adanya rumusan ahli waris pengganti yang dikenal dengan “mawali”. Konsep pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat Kampar pada prakteknya tidak ditetapkan berapa banyaknya harta warisan yang diberikan kepada cucu tersebut. Namun hampir setiap kasus cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris yang kedudukannya terhijab, diberikan harta berupa “ahli waris” pada umumnya bagian yang diterima cucu tersebut sebesar bagian orang tuanya. Pemberian harta warisan kepada cucu perempuan umumnya lebih besar dari cucu laki-laki, tetapi tidak mengikuti pola dua banding satu, dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan.

Uraian tersebut di atas sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa pada umumnya masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang menyatakan bahwa cucu yang terhijab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu tersebut masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja, kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bagian yang diterima orang tuanya, kelompok ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bagian yang diterima orang tuanya.

Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang tidak mengenal ahli waris pengganti²¹ atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tuanya yang telah meninggal lebih dulu.

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan HAdist*, hlm. 27-30

²¹ H. Amir Luthfi, (ninik mamak Datuok Bandaro Sati), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

Bila dilihat dari empat kasus dalam pembagian harta warisan cucu, yang dikemukakan Hazairin tersebut diatas, maka dalam dalam masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang pembagiannya adalah sebagai berikut :

Kasus pertama, anak perempuan mendapat bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) (pengembalian sisa harta kepada anak perempuan), sedangkan cucu laki-laki garis keturunan perempuan mendapat “Ahli Waris Pengganti” yang tidak ditentukan berapa banyaknya pembagian tersebut terserah kepada yang menjadi ahli waris.

Kasus kedua, anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) cucu perempuan garis keturunan laki-laki memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) untuk menyempurnakan bahagian $\frac{2}{3}$ untuk dua anak perempuan atau lebih.

Kasus ketiga, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan ashabah, cucu laki-laki garis keturunan laki-laki statusnya mahjub, namun dalam prakteknya diberikan harta warisan “Ahli Waris Pengganti” tidak ditetapkan berapa banyaknya terserah kepada ahli waris (saudara-saudara orang tuanya).

Kasus ke empat, anak laki-laki memperoleh seluruh harta warisan (ashabah) cucu perempuan garis keturunan laki-laki status ahli warisnya makjub, tetapi praktek di masyarakat diberikan harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak ditentukan berapa banyaknya. Namun kebiasaan masyarakat memberikan bagian cucu perempuan ini lebih banyak dibanding bagian cucu laki-laki berapa banyaknya terserah pemberian ahli waris.²²

Sebagaimana hal ini di jelaskan oleh Prof. Dr. H. Amir Luthfi dan H. Nasir selaku ninik mamak datuok Bandaro Sati dan Pemangku Adat suku Melayu Tuok Tuo di Kecamatan Bangkinang, dan peristiwa perihal ahli waris pengganti pernah berlaku pada keluarga Nuraini kejadian tersebut berlaku sekitar tahun 2000 ketika anak dari Nuraini meninggal dunia terlebih dahulu yang bernama Sier, dan meninggalkan anak. Anak tersebut (anak dari Sier) yang secara faraidh terhijab tidak mendapatkan harta warisan, oleh paman-pamannya yang bernama Ridho, ridho dan saudara-saudara yang lain memberikan harta dari peninggalan tersebut kepada keluarga Sier walaupun besar bagian tidak sepenuhnya sebagaimana bagian orang tuanya yang telah terlebih dahulu meninggal.

Selanjutnya H. Nasir menjelaskan bahwa pemberian kepada cucu/ahli waris pengganti juga pernah terjadi pada Keluarga Farida di tahun 2017 dimana anaknya terlebih dahulu meninggal dunia yang bernama Neli dan oleh paman-pamannya memberikan ahli waris kepada anak-anaknya.²³ Dengan pembagian 50% dari jumlah bagian orang tuanya sekiranya masih hidup dan pembagian ahli waris ini terjadi pada tahun pembagiannya 2017.

²² H. Amir Luthfi, (ninik mamak Datuok Bandaro Sati), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

²³ H. Nasir, (pemangku adat di Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

Hal yang sama juga disampaikan oleh H. Amir Luthfi, praktek pembagian Ahli Waris secara adat setiap anak perempuan mendapatkan harta warisan secara rata dan harta warisan yang penyelesaiannya secara adat itu berupa tanah, kalau perihal uang dibagi secara faraidh dan pernah terjadi pada keluarga gadi yang menggantikan orang tuanya yang meninggal dan harta warisan adat tidak boleh diperjual belikan dan itu hanya hak bagian perempuan dengan sebab dikarenakan kalau mamaknya kan meninggal dan tak ada yang menjaganya maka yang perempuan menanggung tanggung jawab untuk menjaganya sebagaimana kamaludin yang meninggal di rumah kemenakannya bukan di rumah istrinya.²⁴

Selanjutnya H. Nasir juga mengatakan bahwa kadangkala adanya sebagian kecil masyarakat Kampar yang menolak karena posisi keponakan terhijab namun setelah dijelaskan dasarnya kasih sayang dan untuk menolong keturunan dan keluarga dari saudaranya yang terlebih dahulu meninggal dunia, pada akhirnya saudara dari ibunya tersebut memberikan ahli waris pada keponakannya dengan jumlah yang sama. Kejadian seperti ini terjadi pada Kecamatan Bangkinang lebih lanjut Nasir menjelaskan saat sekarang ini masih adanya melakukan pemberian ahli waris oleh masyarakat Kampar walaupun masyarakat tidak mengetahui istilahnya ahli waris dan pemberian tersebut berupa adat turun temurun dalam adat Kampar.

Sebagaimana yang terjadi pada keluarga Basriah yang mempunyai anak perempuan bernama asmah satu-satunya dan dia terlebih dahulu meninggal dan mempunyai 3 orang anak maka disaat Basriah meninggal dunia maka cucunya menggantikan kedudukan ibunya sebagai ahli waris bagian harta warisan orang tuanya dibagi rata untuk bertiga orang dan kejadian ini terjadi di tahun 2004, sama halnya dengan kejadian yang terjadi di keluarga nurma dan nurlaili.²⁵

Di tahun 2006 meninggal anak dari saudari fadila dan beliau mempunyai anak laki-laki 2 orang dan anak perempuan 2 orang dan setelah nenek mereka meninggal maka 2 orang anak perempuan tadi mendapatkan bagian dari tanah soko yang ditinggalkan bagian untuknya.

Asnawati di tahun 2009 kehilangan anak perempuannya yang bernama khadijah dan memiliki seorang cucu laki-laki dan disaat Asnawati meninggal saudari khadijah yang lainnya tidak memberikan harta soko terhadap keponakan mereka karna mereka beranggapan harta soko hanya untuk anak perempuan, dan cucu laki-laki tersebut mengadukan perkara tersebut kepada ninik mamak dan ternyata penyelesaiannya beliau memang tidak mendapatkan harta soko.

²⁴ H.Amir Luthfi, (ninik mamak Datuok Bandaro Sati), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

²⁵ nurma, (masyarakat kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

Tetapi ninik mamak membuat kebijakan musyawarah dengan saudari-saudari Khadijah lainnya untuk meminta memberikan sebagian harta mereka untuk diberikan sedikit kepada keponakan laki-laki mereka tanpa unsur paksaan dan bentuk kasih sayang.

Dan di kecamatan Bangkinang tepatnya pada keluarga siti khoiriyah yang dimana lebih dahulu meninggal dunia anak perempuan dan meninggalkan cucu perempuan dan disaat siti khoiriyah meninggal maka cucu perempuan tersebut mendapatkan bagiannya sesuai dengan bagian orang tuanya yang digantikan.

Disaat ke pengadilan agama untuk mendapatkan info tentang ahli waris pengganti apakah ada kasus itu diajukan ke pengadilan dan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Nurazmi, S.Ag, selaku Panitra Hukum di Pengadilan Agama Bangkinang mengatakan perkara gugatan perihal ahli waris pengganti yang dimana sudah diselesaikan secara adat dan tidak puas dengan keputusan adat dan mengajukan perkara di Pengadilan Agama memang tidak ada. Kalau adat itu bisa dikatakan mediasi pertama yang dimana tidak ada bukti aotentik yang secara adat dan yang ada kasus di Pengadilan Agama ini 1 yaitu, cucu yang menggugat si ahli waris dikarenakan ahli waris tersebut tidak membagi harta warisan yang dimana sudah diselesaikan secara adat dan dibagi-bagi tapi pada kenyataannya tetap dikuasai oleh ahli waris sudah sekian tahun tapi tak kunjung diberikan juga bagian orang tuanya yang seharusnya cucu ini dapat bagian dengan kedudukan pengganti orang tuanya, dan perkara tersebut di wilayah kuok.²⁶

Dalam praktek di lapangan Kecamatan Bangkinang tidak ada ditemukan kasus pengingkaran dalam masyarakat terhadap pemberian harta warisan kepada cucu, namun masyarakat menetapkan adanya sanksi apabila terjadi pengingkaran dalam pemberian harta kepada cucu tersebut bentuk sanksi yang diberikan masyarakat kepada yang melakukan pengingkaran tersebut adalah mengucilkannya dari segala kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti tidak diundang dalam setiap pesta perkawinan dan sebaliknya tidak dihadiri apabila yang bersangkutan mengundang dalam setiap kegiatan yang dilakukan.²⁷

Pemberian harta warisan secara adat kepada cucu hanya diberlakukan keturunan pihak ibu, sedangkan pihak ayah dan menyimpang dalam prakteknya di lapangan pada umumnya tidak diberlakukan. Selanjutnya praktek pemberian harta warisan kepada cucu tadi dalam hubungannya dengan pewaris mendahulukan derajat pertama dari derajat yang berada di belakangnya. Artinya selama cucu masih ada, anak dari si cucu tidak berhak mendapatkannya.

Menurut fakta di lapangan pemberian harta warisan kepada cucu dalam pelaksanaannya tidak berlaku bagian cucu laki-laki dua kali bagian cucu

²⁶ Nurazmi,S.Ag, (panitra pengganti di Pengadilan Agama Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 25 Maret 2022

²⁷ H. Nasir (pemangku adat kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022

perempuan, sebagaimana lazimnya diberlakukan dalam hukum faraid. Namun demikian dalam prakteknya di lapangan bagian cucu perempuan lebih besar dari bahagian cucu laki-laki, diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dan tidak ada ketentuan yang mengatur berapa banyak harta warisan si kakek/nenek yang harus diberikan kepada cucu, tetapi dilihat dari fakta di lapangan pada umumnya bahagian yang diberikan kepada cucu tersebut tidak melebihi bahagian orang tuanya hanya sekedarnya saja sesuai dengan makna yang dikandung dalam istilah “Ahli Waris Pengganti” pada masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang. Dalam kenyataannya juga ditemukan di lapangan bahwa harta warisan tidak diberikan kepada si cucu apabila ia tergolong ahli waris telah mendapat hibah atau wasiat dari kakek/neneknya. Dan pemberian harta warisan tidak dilakukan apabila si cucu melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, atau pewaris (kakek/neneknya).²⁸

Eksistensi dari Pemberian Harta Warisan Kepada Cucu yang Orang Tuanya Dulu Meninggal dari Pewaris sebagai Dasar Nilai Keadilan

Eksistensi ini lah yang menyebabkan dilakukannya sesuatu perbuatan yaitu dalam hal ini adalah perbuatan masyarakat memberikan harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/neneknya). Berkenaan dengan ini pada umumnya masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang menjawab dengan tiga bentuk yaitu pertama mengatakan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut di latar belakanginya adanya hubungan kekeluargaan yang mendalam, disebabkan adat kebiasaan disebabkan rasa keadilan, jadi latar belakang masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang memberikan harta warisan kepada cucu tersebut adalah sebagai berikut :

Adanya hubungan persaudaraan yang sangat dalam antara ahli waris dengan cucu yang ditinggal mati oleh orang tuanya mendahului kakek/neneknya sehingga muncullah rasa kasih sayang yang sangat dalam dan, rasa kepedulian yang tinggi terhadap kelangsungan hidup cucu tersebut, serta timbul rasa kekhawatiran hambatan-hambatan cucu tersebut dalam menjalani atau memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁹

Selanjutnya pemberian harta warisan kepada cucu tersebut dikarenakan adat kebiasaan yang berlaku turun temurun dalam kehidupan masyarakat sehingga pelaksanaannya bukan lagi merupakan anjuran dalam kehidupan masyarakat, tetapi lebih dari itu merupakan kebiasaan yang rutin dilakukan setiap adanya kasus cucu yang terhijab, dikarenakan orang tuanya meninggal lebih dari pewaris (kakek/nenek). Cucu tersebut diberikan harta warisan yang dikenal dengan ahli waris.

²⁸ jasmaini (masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, . Tanggal 30 Mei 2022

²⁹ Hasil wawancara wati, (masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang,. Tanggal 29 mei 2022

Sebab yang lain menjadi latar belakang pemberian harta warisan kepada cucu tersebut adalah, pelaksanaan rasa keadilan yang harus ditegakkan kepada cucu tersebut karena pada umumnya masyarakat merasa tidak adil kalau cucu yang orang tuanya meninggal dahulu dari pewaris tersebut tidak diberikan harta warisan sedikitpun, hanya dikarenakan orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/nenek). Hal ini dapat dipahami bila mengingat kembali dalam kehidupan keluarga kakek neneknya, bila mengingat dalam kehidupan keluarga kakek/nenek, orang tua dari cucu tersebut semasa hidupnya turut serta membangun kehidupan keluarga dengan susah payah dengan demikian sudah sepantasnyalah jika jerih payah orang tua si cucu tersebut dihargai dalam bentuk pemberian harta warisan kepada anak keturunannya (cucu).³⁰

Sejalan dengan penjelasan di atas, latar belakang pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris dalam kenyataannya di masyarakat, menurut jawaban yang diberikan bahwa masyarakat Kampar menggambarkan bahwasanya : pertama, pada umumnya masyarakat Kampar menyatakan disebabkan hubungan kekeluargaan mendalam dan adat kebiasaan turun temurun yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan hal ini juga disebabkan rasa keadilan yang berlandaskan dengan moral yang lurus dan ditanggapi dengan buah hati.

Pandangan Masyarakat Kampar Tentang Nilai Keadilan Pemberian Harta Warisan Kepada Cucu yang Orang Tuanya Meninggal Lebih Dulu dari Pewaris

Sebelum penulis menjelaskan tentang makna keadilan dalam pemberian harta warisan kepada cucu tersebut menurut masyarakat Kampar, terlebih dahulu perlu dijelaskan beberapa teori keadilan, pengertian adil itu sendiri, diantaranya adalah teori keadilan Plato. Ia menyatakan keadilan timbul karena pengaturan atau penyelesaian yang memberi tempat selaras pada bagian yang membentuk suatu masyarakat. Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat plato ini merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya ialah kelarasan (rohani). Di samping keadilan moral menurut Plato ada keadilan prosedural, keadilan prosedural atau keadilan hukum merupakan sarana untuk melaksanakan keadilan moral yang berkedudukan lebih tinggi dari pada hukum. Plato mendefinisikan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dari negara yang baik. Orang yang adil, orang yang mengendalikan diri dari perasaan hatinya dikendalikan oleh akal.³¹

³⁰ Basri, (Tokoh agama Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 25 Mei 2022

³¹ The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Super, Yogyakarta, 1979), cet. ke-1, hlm. 21

Teori keadilan Aristoteles, menurutnya keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia (*firnes in human action*) kelayakan merupakan titik tengah diantaranya kedua ujung ekstrim yang terlalu banyak dan yang terlalu sedikit kedua ujung itu menyangkut dua orang maupun dua benda bila kedua itu mempunyai persamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, masing-masing harus memperoleh benda yang sama. Kalau tidak sama maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama. Jadi keadilan bagi Aristoteles berdasarkan pada prinsip persamaan, keadilan terlaksana bilamana hal-hal yang sama diperlakukan secara sama. Dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama.³²

Menurut Fredman, formasi keadilan Aristoteles membedakan antara keadilan menurut hukum dan keadilan menurut alam, serta membedakan keadilan abstrak dan kepatutan. Keadilan abstrak sama pengertiannya menurut hukum dasarnya adalah dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum. Hukum harus menyamaratakan dalam penerapannya terhadap individu. Ketakutan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat individual.³³

Keadilan bertujuan memelihara masyarakat dan kesejahteraan umum. Bagi Aristoteles pengertian keadilan itu merupakan asas pertalian dan ketertiban dalam masyarakat. Teori-teori keadilan dari Plato dan Aristoteles berlandaskan aliran filsafat realisme yang berpendapat bahwa alam semesta terdiri dari hal-hal yang nyata, berdiri sendiri, dan memang ada tersusun dan bertalian hierakis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia. Jadi hal yang ada dapat diketahui oleh budi manusia. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut merupakan norma-norma mengenai baik dan buruk terpercaya untuk manusia maupun masyarakat. Pokok dari kedua teori ini keadilan ialah bahwa Plato menekankan harmoni atau keselarasan sedangkan Aristoteles menitikberatkan pada proporsi atau penimbangan. Dari uraian teori-teori di atas, dapat memberikan gambaran bahwa masalah keadilan ini tidaklah mudah untuk dirumuskan.

Keadilan dalam al-qur'an berasal dari kata '*adalah*' dengan makna dasar keadaan lurus. Ia disebut lurus karena secara khusus, kata itu berkonotasi penerapan sesuatu dengan benar.³⁴ Selanjutnya disebut benar karena ia berada di pertengahan dan mempersamakan. Dasar persamaan itu adalah merupakan sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang, karena itu manusia mempunyai hak yang sama oleh karena mereka sama-sama manusia.³⁵

³² *Ibid*, hlm. 23

³³ Darji Darmodishsrjo & Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (PT GramediPustaka Umum, Jakarta, 1996), cet. ke-1, hlm. 155-156

³⁴ Ibn Faris bin Zakaria, Abu al-Husain Ahwal *Mu'jam Maqaiys al-lughab*, (Mustoyaal-Bab al-Habiy, Mesir, Juz IV), hlm. 246

³⁵ Salim Abdul Muim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, (Pasca SarjanaSyarif Hidayatullah, Jakarta, 1989), cet. ke-1, hlm. 256

Menurut “al-Maraghi”, keadilan adalah memberikan hak kepada yang berhak secara tepat.³⁶ Definisi ini menurut Abdul Muim Salim bukan dinilai pada segi persamaan hak tetapi tekanannya pada terpenuhinya hak-hak sebagai milik seseorang. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipertegas bahwa batasan keadilan bukan saja terbatas pada harta, akan tetapi hak juga termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, esensi keadilan adalah pertimbangan tanggung jawab baik dari segi hak maupun dari segi kewajiban. Bertitik bertolak dari sini, maka keadilan dalam kewarisan terletak pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Begitu pula keseimbangan antara keperluan dengan kegunaan.³⁷

Sejalan dengan hal ini, pandangan masyarakat tentang keadilan ialah, pemberian hak terhadap seseorang yang pantas dan layak menerima hak. Dan tidak merugikan orang lain. Pandangan masyarakat tentang makna keadilan di atas, memberikan pengertian yang sangat luas terhadap perbuatan yang dianggap adil, terutama terhadap perbuatan memberikan hak dan menerima hak-hak termasuk di dalamnya masalah yang berhubungan dengan harta warisan yang diberikan kepada cucu yang terhijab.

Dengan demikian pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris (kakek/neneknya) adalah pemberian hak terhadap orang yang pantas dan layak menerima hak. Sebab cucu yang mendapatkan hak tersebut tidak semata-mata berdasarkan kasihan belaka karena ia adalah yatim/piatu, tetapi lebih jauh dari itu yakni kelayakan dan kepantasan cucu dengan orang yang meninggal dunia (kakek/neneknya) sangat dekat, hanya dibatasi orang tuanya.

Pertimbangan lain cucu tersebut dianggap layak menerima harta warisan kakek/neneknya disebabkan pengabdian orang tuanya semasa hidup didalam keluarga kakek/neneknya yakni turut serta membangun dan mengumpulkan harta dalam keluarga tersebut, sehingga pantas dan layak bila si cucu tersebut diberikan harta warisan milik kakek/neneknya. Untuk seterusnya bila melihat masa depan kehidupan si cucu tersebut sangat pantas dan layak bila si cucu tersebut diberikan harta warisan milik kakek/neneknya. Sebab dengan meninggalnya orang tua cucu tersebut secara otomatis tanggung jawab pemeliharaannya dan untuk kelangsungan hidupnya, termasuk biaya pendidikan lainnya beralih kepada kakek/neneknya. Namun setelah kakek/neneknya tersebut meninggal dunia semuanya terputus. Mengingat akan hal itu dengan pertimbangan mata hati dan moral yang lurus sangat pantas dan layak cucu tersebut menerima sebagian dari harta yang ditinggalkan kakek/neneknya. Agar terpelihara kehidupan cucunya dengan baik.³⁸

³⁶ Al-Maraqhi, Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV dan VI, (Mustofa al-Babial-Habi, Mesir 1974), hlm. 69

³⁷ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982), cet. ke-1, hlm. 23

³⁸ H. Nasir, (pemangku adat suku meayu tuo), wawancara, Bangkinang, Tanggal 25 juli 2022

Hal ini dengan kenyataannya sejalan dengan yang terjadi di lapangan yang dimana hampir pada keseluruhan masyarakat adat Kampar mengatakan bahwa praktek pemberian harta warisan kepada cucu yaitu orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya) yang dikenal dengan ahli waris pengganti adalah merupakan perbuatan yang adil. Sebab perbuatan itu layak dan pantas dilakukan terhadap cucu tersebut gunanya mengantisipasi kehidupan cucu dari kesengsaraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Kampar secara umum, mengatakan bahwa sangat pantas dan wajar apabila cucu tersebut diberikan harta warisan kepada cucu tersebut dapat membantu kehidupannya. Dan meringankan kesengsaraan yang akan dideritanya. Dengan demikian dapat dinyatakan tidaklah dipandang adil bila si cucu dibiarkan hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan. Padahal orang tuanya ikut berkorban memberi harta kekayaan dalam keluarga kakek/neneknya.

Kesimpulan

Penyelesaian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris dalam masyarakat adat Kampar disebabkan adanya rasa kekerabatan yang sangat dekat dan mendalam, pertimbangan ekonomi dan rasa keadilan. Mengingat jasa dan pengabdian orang tua si cucu tersebut yang turut serta membangun kehidupan keluarga (kakek/neneknya) semasa hidupnya. Sehingga secara moral yang lurus si cucu tersebut dianggap layak dan wajar dapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh kakek neneknya. Latar belakang pemberian tersebut jika di analisis melalui pendekatan hukum Islam sesuai dengan nilai-nilai mashlahah dan tentunya hal ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang menyatakan bahwa cucu yang terhijab tersebut diberikan harta pusaka. Mengenai ukuran berapa besarnya pembagian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris, masyarakat adat Kampar menjawab dalam tiga bentuk jawaban. Pertama, mengatakan diberi harta warisan sekedarnya saja. Kelompok kedua, menyatakan diberi warisan setengah dari bahagian yang diterima orang tuanya. Yang ketiga, menyatakan cucu tersebut diberi harta warisan sebesar bahagian yang diterima orang tuanya. Sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang tidak mengenal ahli waris pengganti atau dengan istilah penggantian tempat dalam warisan, sebab tidak ada ketentuan berapa besar harta warisan yang harus diberikan kepada cucu tersebut, ketika menerima warisan dari kakek/neneknya sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal lebih dulu. Melihat pelaksanaan pemberian imbal kasih kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal dari orang yang mewariskan harta pada masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam maka pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya terlebih dahulu meninggal dari pewaris tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada

umumnya masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang mengatakan bahwa praktek pemberian harta warisan kepada cucu yang orang tuanya lebih dulu meninggal dari pewaris (kakek/neneknya) yang dikenal dengan “ahli waris pengganti” adalah merupakan perbuatan yang adil. Sebab, perbuatan itu layak dan pantas dilakukan terhadap cucu tersebut guna mengantisipasi kehidupan cucu dari kesengsaraan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang secara umum, mengatakan bahwa sangat pantas dan wajar apabila cucu tersebut diberikan harta warisan kakek/neneknya. Sebab dengan pemberian harta warisan kepada cucu tersebut dapat membantu kehidupannya dan meringankan kesengsaraan yang akan dideritanya. Dengan demikian dapat dinyatakan tidaklah dipandang adil bila si cucu dibiarkan hidup dalam kesengsaraan dan kemelaratan dan tentunya ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemaslahatan dan bertolak dari ajaran Islam yang menanamkan rahmat bagi seluruh makhluk. Padahal orang tuanya ikut berkorban memberi harta kekayaan dalam keluarga kakek/neneknya. Maka berdasarkan hal tersebut, sebenarnya semangat pelaksanaan hukum masyarakat adat Kampar Kecamatan Bangkinang terhadap hukum Islam khususnya dibidang waris adalah semangat keadilan dan kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 2001), cet. ke-1
Al-Maraqhi, Ahmad Mustofa, *Tafsir al-Maraght*, Juz IV dan VI, (Mustofa al-Babial-Habi, Mesir 1974)
Amir luthfi, *Pola Hukum Kewarisan Ada dan Hak Ulayat Daerah Kampar*, (Bangkinang: Yayasan Lembaga Studi dan Pengembangan Masyarakat, 1992), cet. ke-1
Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. ke-1
Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Gunung Agung, Jakarta, 1982), cet. ke-1
Basri, (Tokoh agama Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 25 Mei 2022
Boedi Abdullah, “Hukum Wakaf Benda Bergerak (Uang) Menurut Fatwa Ulama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Wakaf,” *Asy-Syari’ah* 20, no. 1 (Agustus 2018)
Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, (Renika Cipta: Jakarta, 1997), cet. ke-1.
Darji Darmodishsrjo & Sidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, (PT Gramedi Pustaka Umum, Jakarta, 1996), cet. ke-1
Dinas Pariwisata & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kampar, *Hukum Adat Kabupaten Kampar*, (Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar: Bangkinang, 2012), cet. ke-1

- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:DIK, 1999), cet.ke-1
- H. Amir Luthfi, (ninik mamak Datuok Bandaro Sati), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
- H. Nasir (pemangku adat kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
- H. Amir Luthfi, (ninik mamak Datuok Bandaro Sati), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2011), cet.ke-1
- Hasil wawancara wati, (masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 29 Mei 2022
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran dan Hadist*
- Ibn Faris bin Zakaria, Abu al-Husain Ahwal *Mu'jam Maqaiys al-lughbah*, (Mustoyaal-Bab al-Habiy, Mesir, Juz IV)
- jasmains (masyarakat Kampar Kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 30 Mei 2022
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana, 2011), cet. ke-1
- LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, (Bangkinang : Unri Press, 2007), cet. Ke-1
- M. Toha Abdurrahman, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2001), cet. ke-14
- M. Toha Abdurrahman, *Pembahasan Waris dan Wasiat Menurut Hukum Islam* (Yogyakarta:tim.penggerak, 1976), cet. ke-1
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), cet. ke-1
- Nurazmi,S.Ag, (panitra pengganti di Pengadilan Agama Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 25 Maret 2022
- nurma, (masyarakat kecamatan Bangkinang), wawancara, Bangkinang, Tanggal 21 Maret 2022
- Salim Abdul Muim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran*, (Pasca SarjanaSyarif Hidayatullah, Jakarta, 1989), cet. ke-1
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali 1990), cet.ke-1
- Suparman Usman, *Hukum Islam : Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), cet. ke-1
- The Liang Gie, *Teori-Teori Keadilan*, (Super, Yogyakarta, 1979), cet. ke-1
- Whigham Kerry, “Affective Echoes: Affect, Resonant Violence, and the Processing of Collective Trauma in Post-Genocidal Societies” (Disertasi, New York University, 2016).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).